



**PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NOMOR: W4-A1/206/OT.00/3/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KERJA
PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai hasil kerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun perlu adanya Penetapan Program Kerja yang harus dilaksanakan dalam Tahun 2020;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Program Kerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2020;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2020;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Penetapan Program Kerja Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020.

Kesatu : Memberlakukan Penetapan Program Kerja Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk tercapainya Penetapan Program Kerja tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Maret 2020
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

dto.

Drs. H Usman, S.H., M.H